



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 208- K / PM.II- 09 / AD / X / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE RUKMAN**
Pangkat / Nrp : Kopda / 31960559520875.
Jabatan : Tabak Mortir.
Kesatuan : Yonif 303 / SSM.
Tempat dan tgl lahir : Karawang, 7 Agustus 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/SSM Cibuluh Cikajang Garut.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 303/SSM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Pebruari 2008 s.d tanggal 19 Maret 2008 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom XVI/A Merauke berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/II/ 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/02/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 dari Dan Yonif 303/SSM selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/13/IV/2009 tanggal 8 April 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/170/K/AD/II- 09/IX/2009 tanggal 28 September 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/170/K/AD/II- 09/IX/2009 tanggal 28 September 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 101/Pdt/2008 berpendapat bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 360 ayat (1) KUHP
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.
- Barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab.Merauke atas nama Serka Sahata Simbolon Nomor : 353/VR/31/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh dr Yacob Massang Sp B Nip.140 342 548,

- 1 (satu) lembar foto bekas luka tembak pada bagian paha kanan menembus paha kiri atas nama Serka Sahata Simbolong,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 Nomor : 91.037708 (dipinjam pakai kesatuan),
- 1 (satu) buah magazen SS1 V1 (dipinjam pakai kesatuan),
- 29 (dua puluh sembilan) butir munisi tajam kal 5,56 Mm (dipinjam pakai kesatuan),
- 1 (satu) kelongsong kal 5,56 Mm (di Subdenpom XVII/A Merauke),

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di dalam pos 5 Km 116 Satgas Pam Yonif 303/SSM Kabupaten Boven Digul Papua, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, berdasarkan surat penetapan Ka Dilmil III- 19 Jayapura Nomor : TAP/04/PM.III- 19/AD/2009 tanggal 14 Juni 2009 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidang-kan di Dilmil II- 090 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa karena kealpannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1996 di Kodam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 303/SSM, pada tahun 2003 bertugas Operasi Rencong di Aceh, pada tahun 2004 ber-tugas di Timika Papua, pada tahun 2005 bertugas Operasi di Rencong Aceh, pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pamtas Kabupaten Boven Digul Papua dengan pangkat Kopda Nrp.31960559520875.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 Terdakwa mendapat giliran jaga Pos bersama dengan Pratu Kosmoro, pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada Pratu Kosmoro tentang kondisi kesehatannya yang dalam keadaan sakit, lalu Terdakwa minum obat Malarek sebanyak 2 (dua) tablet, sekira pukul 10.00 wit Terdakwa turun jaga Pos dan dilanjutkan membersihkan halaman di sekitar Pos sampai dengan pukul 12.00 Wit lalu makan siang dan sholat Dzuhur, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tidur untuk istirahat/tidur.
3. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit Serka Sahata Simbolon (Saksi- 1) bersama Serda Marihot Simanungkalit (Saksi- 5) duduk didepan Pos 5 Km 116 Satgas Pam Yonif 303/SSM Kabupaten Boven Digul Papua, lalu Saksi- 1 masuk ke dalam Pos untuk melihat anggota Pos yang sedang arisan, tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi- 1 tidak melihat siapa yang menembak dan Saksi- 1 langsung jatuh karena kaki kanan dan kaki kiri Saksi- 1 tertembak, lalu Saksi- 1 merayap untuk mencari perlindungan.
4. Bahwa setelah mendengar suara tembakan Pratu Arida (Saksi- 2) yang pada saat itu berada didalam Pos langsung kaget dan loncat ke belakang, sementara anggota yang lain mencari perlindungan, lalu Saksi- 2 yang berada di belakang Terdakwa langsung mendekap Terdakwa dan meminta pertolongan, lalu Pratu Adi Armanto (Saksi- 3) dan Pratu Jhon Hendrik datang membantu Saksi- 2, lalu Saksi- 2 merebut senjata yang Terdakwa pegang untuk diamankan, karena Terdakwa meronta-ronta kemudian tangan dan kedua kaki Terdakwa diikat dengan tali didalam Pos sedangkan Saksi- 4 Pratu Bobby Kurnia selaku Takes langsung mengangkat Saksi- 1 ke atas bangku yang berada di depan Pos untuk memeriksa pendarahan, denyut nadi dan memasang infuse, selanjutnya Saksi- 4 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi- 5 (wadan Pos) agar meminta bantuan pos Koki A, kemudian sekira pukul 23.00 Wit Saksi- 1 dibawa ke Pos Waropko, selanjutnya dibawa ke Pos Ki Bahwa Mindiptanah dan di evakuasi ke RSUD Merauke.
5. Bahwa terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan faktor kealfaan, karena perbuatan tersebut dilakukan satu kali secara spontanitas/tidak terbidik dan menggunakan senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 91037708 milik Saksi- 2.

Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 mengakibatkan Saksi- 1 mengalami :

Luka pada tungkai kaki kiri :

- Luka di lipatan lutut kiri sisi luar ukuran diameter setengah centimeter dengan tepi luka yang tidak tegas, luka tidak beraturan dilipatan lutut sisi dalam ukuran diameter enam centimeter.

Luka pada tungkai kaki kanan :

- Luka dilipatan lutut kaki kanan sisi dalam ukuran diameter setengah centimeter dengan tepi luka yang tidak tegas.
- Luka yang tidak beraturan dilipatan lutut sisi luar ukuran diameter kira- kira tujuh centimeter.
- Didapatkan syaraf nervus tibialis putus dengan permukaan yang putus tidak beraturan.
- Tidak ditemukan benda asing dalam luka.
- Pada gambaran roentgen ditemukan kelainan.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/31/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Yacob Massang Sp.B Nip.140 342 548 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke.

BERPENDAPAT: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **SAHATA SIMBOLON** ; Pangkat / Nrp : Serka / 21980015270677 ; Jabatan : Baton Ki A ; Kesatuan : Yonif 303/SSM ; Tempat, tgl. lahir : Medan, 16 Juni 1977 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ; Protestan ; Tempat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yonif 303/SSM Cibuluh Cikajang Kab.Garut
Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 19.00 WIT bersama enam orang anggota atas nama Kopda Jumarhan, Pratu Edi Prayitno, Prada Wahyu dan tiga orang lagi Saksi lupa berangkat dari Pos KM 116 menuju Pos Danki Waropko untuk mengambil logistic berupa : Supermi, susu kaleng, ikan asin, bawang, garam, kecap dan lain-lain dengan berjalan kaki, sekira pukul 15.30 WIT Saksi bersama anggota tiba di Pos KM.116 selanjutnya Saksi memimpin anggota regu untuk mengosongkan senjatanya, setelah meletakkan perlengkapan Saksi langsung mandi dilanjutkan makan lalu duduk istirahat di depan Pos sambil berbicara dengan Wadan Pos yaitu Serda Marihot Simanungkalit sekira pukul 19.30 WIT Saksi akan masuk ke dalam Pos untuk melihat anggota Pos yang sedang mengundi arisan Pos akan tetapi kira-kira 2 meter masuk dari pintu depan Pos terdengar suara tembakan dari arah depan Saksi tetapi Saksi tidak melihat siapa menembak dan saat itu Saksi terjatuh karena kaki kanan dan kiri Saksi tertembak sehingga Saksi merayap untuk mencari perlindungan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar anggota Pos merebut/mengamankan Terdakwa beserta senjatanya kemudian Saksi diangkat oleh Pratu Bobby Kurnia dan dibaringkan dibangku-bangku yang berada di depan Pos lalu Saksi di Infus, sekira pukul 23.00 WIT Saksi dievakuasi ke Pos Danki Waropko, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIT Saksi dievakuasi lagi ke Pos Ki B Mindiptanah dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Saksi dievakuasi ke RSUD Merauke.
4. Bahwa sebelum terjadinya penembakan antara Terdakwa dan Saksi tidak ada per-masalahan dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa baik-baik saja, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dinas dan saat Terdakwa melakukan penembakan kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras.
5. Bahwa posisi Saksi saat terjadi penembakan adalah berdiri sedangkan posisi Terdakwa Saksi tidak mengetahui dan jarak antara Saksi dengan suara tembakan kurang lebih 5 meter akan tetapi Saksi tidak bisa melihat Terdakwa karena di dalam pos lagi kumpul anggota yang sedang melaksanakan arisan pos.
6. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami luka tembak pada bagian lutut kanan tembus dari sebelah kiri ke kanan, samping kanan lutut kaki kiri, luka robek dan sampai sekarang Saksi belum bisa berjalan dengan normal.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - I putusan.mahkamahagung.go.id
31020113960482

11 April

Tempat

ARIDA ; Pangkat / Nrp : Praka /
; Jabatan : Taki Pan A ;
Kesatuan : Yonif 303/SSM ; Tempat, tgl. lahir : Subang,
1982 ; Jenis kelamin : Laki-
laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
tinggal : Jln.Cibuluh
Kec.Cikajang Kab.Garut Jawa barat (Sek.Asrama Yonif 303).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 08.00 WIT Danpos Serka Sahata Simbolon beserta enam orang anggota yaitu Kopda Jumarhan, Praka Agung, Pratu Edi, Prada Wahyu berangkat mengambil logistic dari Pos 5 Km.116 ke Pos Koki A di kampung Waropko sekira pukul 11.00 WIT sampai di Pos, selanjutnya Danpos kembali menuju Pos 5 Km.116 sekira pukul 16.00 WIT sampai di Pos KM 116 sekira pukul 18.30 WIT, setelah itu Saksi beserta anggota lainnya menaruh barang-barang ke dalam Pos setelah itu melakukan pembersihan dan dilanjutkan dengan pembagian logistic dan pembagian uang ULP yang dibagikan oleh Serda Nainggolan.
3. Bahwa selesai menerima ULP kemudian Saksi masuk ke dalam Pos mengikuti acara arisan dan Saksi melihat Terdakwa sedang tidur kemudian Saksi mengikuti arisan di dalam pos kira-kira 10 (sepuluh) menit tiba-tiba Saksi mendengar senjata di kokang langsung menoleh ke belakang Terdakwa melompat bersamaan dengan itu terdengar suara tembakan sebanyak satu kali dari arah samping Saksi, sehingga Saksi loncat ke belakang sementara anggota yang lainnya mencari perlindungan sementara Saksi pada waktu itu berada di belakang Terdakwa dan dengan reflek langsung mendekap Terdakwa, karena Saksi takut tidak kuat mendekap Terdakwa akhirnya Saksi teriak minta tolong dibantu Pratu Adi Armanto dan Pratu Jhon Hendrik kemudian Saksi merebut senjatanya untuk diamankan, kemudian Saksi melihat Terdakwa meronta-ronta lalu diikat tangan dan kakinya dengan tali, kemudian terdengar teriakan Pratu Bobby Kurnia bahwa Danpom yaitu Serka Sahata Simbolon kena tembakan lalu Pratu Bobby Kurnia memberi perawatan terhadap korban selanjutnya Serka Sahata Simbolon oleh Danpos 5 Km.116 dievakuasi menuju ke Koki A Waropko dengan menggunakan ambulance Puskesmas Waropko.
4. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Serka Sahata Simbolon biasa-biasa saja dan tidak pernah terjadi konflik/pertengkaran.
5. Bahwa saat melakukan penembakan terhadap Serka Sahata Simbolon dengan jarak kurang lebih 5 meter menggunakan senjata jenis SS1 Nomor : 91037708 milik Terdakwa sebanyak satu kali secara spontan/tidak terbidik dan akibat penembakan tersebut Serka Sahata Simbolon mengalami luka tembak pada bagian belakang lutut kanan tembus dari sebelah kiri ke kanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- III : Nama lengkap : ADI ARMANTO ; Pangkat / Nrp : Pratu / 31040028640584 ; Jabatan : Taki Pan A ; Kesatuan : Yonif 303/SSM ; Tempat, tgl. lahir : Langkat, 17 Mei 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/SSM Cibuluh Cikajang Kab.Garut Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 05.00 WIT Saksi bersama dengan Dan Pos Serka Sahata Simbolon mendapat giliran jaga serambi sampai pukul 06.00 WIT kemudian Saksi masuk di dapur belakang Pos lalu dilanjutkan sarapan dan mandi, sekira pukul 08.00 WIT Serka Sahata Simbolon bersama enam orang anggota yaitu Kopda Jumarhan, Praka Agung, Pratu Arida, Pratu Edi, Saksi, Prada Wahyu berangkat ke Pos Koki A untuk mengambil logistic berupa gula, kopi, susu, beras, ikan asin, sekira pukul 18.30 WIT Saksi bersama enam anggota lainnya tiba di Pos 5 Km.116 setelah itu mengosongkan senjata yang dipimpin oleh Serka Sahata Simbolon.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pembersihan dan makan lalu mengambil sisa ULP yang dibagikan oleh Serda Nainggolan di depan Pos kemudian Saksi langsung masuk ke dalam Pos untuk istirahat, kira-kira 15 menit saat Saksi baring-baring di atas tempat tidur tiba-tiba ada suara kokang senjata langsung terdengar suara dor (tembakan), karena kaget lalu Saksi bangun dan melihat Pratu Arida teriak minta tolong sambil mendekap Terdakwa yang sedang membawa senjata kemudian Pratu Adi Armanto bersama dengan Pratu Jhon Hendrik membantu mendekap Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi, Pratu Jhon Hendrik dan Pratu Adi Armanto sedang mendekap Terdakwa, Saksi mendengar teriakan bahwa Serka Sahata Simbolon kena tembak setelah itu Saksi bersama Pratu Jhon Hendrik mengikat tangan dan kaki Terdakwa di dalam Pos yang dijaga oleh Kopda Mujio, Kopda Jumarhan, Pratu Arida lalu Saksi keluar dari Pos untuk melihat Serka Sahata Simbolon yang sedang diberikan perawatan oleh Pratu Bobby Kurnia sebagai Takes, sekira pukul 22.00 WIT Serka Sahata Simbolon dievakuasi ke Koki A Waropko dengan menggunakan ambulance Puskesmas Waropko.
5. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi biasa-biasa saja dan tidak pernah terjadi konflik/pertengkaran dan akibat dari penembakan tersebut Serka Sahata Simbolon mengalami luka tembak pada bagian belakang lutut kanan tembus dari sebelah kiri ke kanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Bobby Kurnia ; Pangkat / Nrp : Praka / 3100042450580 ; Jabatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Yonif 303/SSM ; Tempat, tgl.
lahir : Asahan, 15 Mei 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Jln.Besar Cibuluh Kec.Cikajang Kab.Garut Jawa
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 05.30 WIT Saksi bangun pagi untuk melaksanakan siaga fajar pukul 06.30 WIT setelah itu persiapan pembersih- an, setelah selesai melaksanakan pembersihan pada pukul 07.00 WIT persiapan apel pagi diambil oleh Serda Marihot Simanungkalit untuk memberikan pengarahan ke anggota setelah selesai apel pagi Saksi langsung melaksanakan pembersihan disekitar Pos sampai dengan pukul 10.00 WIT, lalu Saksi istirahat sambil minum kopi duduk di belakang pos, pukul 11.00 WIT Saksi bersama Praka Wahyu jaga pos duduk sampai pukul 17.00 WIT, setelah selesai berkebun langsung pembersihan dan duduk-duduk sambil ngobrol dengan rekan-rekan anggota di belakang Pos, sekira pukul 18.00 WIT sholat, setelah Sholat langsung persiapan siaga senja.
3. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIT Serda Nainggolan membagikan ULP bersama itu Saksi memberitahukan kepada rekan-rekan anggota kalau arisan akan dibuka dan Saksi saat itu di dalam Pos tepatnya di atas tempat tidur sedang merekap nama-nama anggota yang ikut arisan, sekitar pukul 19.30 WIT Saksi mendengar suara tembakan sebanyak satu kali Saksi langsung menyelamatkan diri dengan tiarap mencari perlindungan di bawah kolong tempat tidur, setelah itu Saksi mendengar suara rintihan meraung-raung kesakitan "tolong saya kena....saya kena !" langsung Saksi melihat ternyata yang meraun-raung minta tolong kesakitan adalah Serka Sahata Simbolon lalu Serka Sahata Simbolon bilang "saya kena" lalu Saksi menanyakan kepada rekan-rekan anggota sudah diamankan senjatanya ? dijawab rekan anggota "sudah" sambil teriak, setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota mengangkat dan membawa Serka Sahata Simbolon ke teras depan Pos lalu memeriksa pendarahan, denyut nadi, memasang infus kanan kiri setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada wadan Pos yaitu Serda Marihot Simanungkalit agar minta bantuan ke Pos Koki A Supaya Dantonkes atas nama Letda Ckm Ahmad Soleh segera meluncur ke Pos 5 Km.116 sekira pukul 20.15 WIT Dantonkes datang dan Saksi diperintahkan untuk tensi darah serta membuka pembalut untuk dibidai luka Serka Sahata Simbolon, dibersihkan dan dipasang pembidaian serta diberi pengobatan oleh Dantonkes atas nama Letda Ckm Ahmad Soleh.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 WIT ambulance datang untuk mengevakuasi Serka Sahata Simbolon ke Waropko Saksi bersama Dantonkes ikut mengantar Serka Sahata Simbolon, selanjutnya Saksi bersama dengan Dantonkes membawa Serka Sahata Simbolon keruangan koki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membersihkan pembalutnya/mengganti perban tersebut, pada pukul 01.00 Wit, Serka Sahata Simbolon di Evakuasi ke Mindiptanah dengan menggunakan mobil truk Yonif 303/SSM selanjutnya Serka Sahata Simbolon dievakuasi ke Merauke untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

5. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serka Sahata Simbolon mengakibatkan Serka Sahata Simbolon mengalami luka tembus pada bagian belakang lutut kanan tembus dari sebelah kiri ke kanan.
6. Bahwa Saksi pernah mengamankan senjata Terdakwa karena Terdakwa mengalami sakit malaria dan sudah makan obat tetapi tidak sembuh sehingga Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk beristirahat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : **MARIHOT SIMANUNGKALIT** ; Pangkat Nrp :
Sertu / 31940441070874 ;
Jabatan : Ba Lidik Yonif 303/SSM ; Kesatuan : Yonif
303/SSM ; Tempat, tgl.lahir : Pekanbaru,
8 Agustus 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen
Protestan ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/SSM Garut
Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 07.00 Wit Saksi beserta anggota yang lain mendapat pengarahannya dari Serka Sahata Simbolon mengenai pengambilan, selesai menerima pengarahannya Saksi kembali ke balai-balai untuk monitor radio sambil mengawasi anggota yang lain, sekira pukul 18.30 Wit Serka Sahata Simbolon beserta tujuh anggota pulang dari mengambil logistic dan ULP lalu istirahat, kemudian Saksi mengambil logistic dan dibawa ke balai-balai untuk dihitung dan dibagikan ke anggota, pada saat logistic dibagikan Saksi mendengar suara tembakan dari dalam ruangan pos ternyata Terdakwa sedang dikerumuni anggota dalam posisi kedua tangan diborgol dan diikat dengan menggunakan tali dan Serka Sahata Simbolon diangkat oleh beberapa anggota dan dibawa ke balai-balai dan dibaringkan di kursi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Pratu Bobby Kurnia untuk memberi pertolongan pertama, kemudian Saksi menghubungi Danki lewat radio, sekira pukul 20.00 wit Danki bersama Danton Kesehatan datang langsung menolong Serka Sahata Simbolon sambil menunggu mobil ambulance, setelah mobil ambulance datang, Danton kesehatan bersama Takes membawa Serka Sahata Simbolon ke Merauke, kemudian Saksi menenangkan dan mengecek anggota yang lain serta menjaga Terdakwa karena kondisinya mengigil dan badannya panas kemudian keesokan harinya tanggal 25 Pebruari 2008 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dibawa ke Waropko bersama lima orang anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap Serka Sahata Simbolon dengan menggunakan senjata jenis SS milik Pratu Arida dan akibat dari penembakan tersebut Serka Sahata Simbolon mengalami luka tembak pada bagian belakang lutut kanan tembus dari sebelah kiri ke kanan.
5. Bahwa senjata Terdakwa telah diamankan oleh Takes dikarenakan Terdakwa mengalami sakit malaria lalu Saksi melaporkan ke Danru mengenai permasalahan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1996 di Kodam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 303/SSM, pada tahun 2003 bertugas Operasi Rencong di Aceh, pada tahun 2004 bertugas di Timika Papua, pada tahun 2005 bertugas Operasi di Rencong Aceh, pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pamtas Kabupaten Boven Digul Papua dengan pangkat Kopda Nrp.31960559520875.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 Terdakwa mendapat giliran jaga Pos bersama dengan Pratu Kosmoro, pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada Pratu Kosmoro tentang kondisi kesehatannya yang dalam keadaan sakit, lalu Terdakwa minum obat Malarek sebanyak 2 (dua) tablet, sekira pukul 10.00 wit Terdakwa turun jaga Pos dan dilanjutkan membersihkan halaman di sekitar Pos sampai dengan pukul 12.00 Wit lalu makan siang dan sholat Dzuhur, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tidur untuk istirahat/tidur.
3. Bahwa pada hari Senin pukul 12.00 Wit sekitar pukul 06.00 Wit Terdakwa bangun tidur badan terasa panas, kepala sakit serta kedua tangan Terdakwa dalam keadaan terborgol dan dikerumuni delapan anggota Satgas 303/SSM, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Pratu Edi "ada apa ini ?" dan dijawab oleh Pratu Edi "Danpos kena tembak sama abang", kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Koki A Waropko lalu dibawa ke Mindiptanah sesampainya di Mindiptanah kemudian Terdakwa dibawa ke Tanah Merah dan istirahat semalam, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2008 Terdakwa dibawa ke Kout Satgas 303/SSM Yonif 755/Yalet Ki- A Merauke.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui senjata jenis SS-1 yang dipakai menembak adalah milik Pratu Arida dan senjata tersebut meletus sebanyak satu kali mengenai kaki kanan tembus kaki kiri Serka Sahata Simbolon dan antara Terdakwa dengan Serka Sahata Simbolon sebelumnya tidak pernah ada masalah.
5. Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1
- Nomor : 91.037708 (dipinjam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai kesatuan),

- 1 (satu) buah magazen SS1 V1 (dipinjam pakai kesatuan),
- 29 (dua puluh sembilan) butir munisi tajam kal 5,56 Mm (dipinjam pakai kesatuan),
- 1 (satu) kelongsong kal 5,56 Mm (di Subdenpom XVII/A. Merauke), telah diperlihatkan

dan dibacakan kepada para Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut menerangkan sebagai bukti bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

2. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab.Merauke atas nama Serka Sahata Simbolon Nomor : 353/VR/31/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh dr Yacob Massang Sp B Nip.140 342 548,
- 1 (satu) lembar foto bekas luka tembak pada bagian paha kanan menembus paha kiri atas nama Serka Sahata Simbolong, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti yang lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1996 di Kodam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 303/SSM, pada tahun 2003 bertugas Operasi Rencong di Aceh, pada tahun 2004 bertugas di Timika Papua, pada tahun 2005 bertugas Operasi di Rencong Aceh, pada saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pamtas Kabupaten Boven Digul Papua dengan pangkat Kopda Nrp.31960559520875.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 Terdakwa mendapat giliran jaga Pos bersama dengan Pratu Kosmoro, pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada Pratu Kosmoro tentang kondisi kesehatannya yang dalam keadaan sakit, lalu Terdakwa minum obat Malarek sebanyak 2 (dua) tablet, sekira pukul 10.00 wit Terdakwa turun jaga Pos dan dilanjutkan membersihkan halaman di sekitar Pos sampai dengan pukul 12.00 Wit lalu makan siang dan sholat Dzuhur, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjauhi tempat tidur untuk istirahat/tidur.
3. Bahwa benar sekitar pukul 19.30 Wit Serka Sahata Simbolon bersama Serda Marihot Simanungkalit duduk didepan Pos 5 Km 116 Satgas Pam Yonif 303/SSM Kabupaten Boven Digul Papua, lalu Serka Sahata Simbolon masuk ke dalam Pos untuk melihat anggota Pos yang sedang arisan, tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali tetapi Serka Sahata Simbolon tidak melihat siapa yang menembak dan Serka Sahata Simbolon langsung jatuh karena kaki kanan dan kaki kiri Serka Sahata Simbolon ter-tembak, lalu Serka Sahata Simbolon merayap untuk mencari perlindungan.
 4. Bahwa benar setelah mendengar suara tembakan Pratu Arida yang pada saat itu berada didalam Pos langsung kaget dan loncat ke belakang, sementara anggota yang lain mencari perlindungan, lalu Pratu Arida yang berada di belakang Terdakwa langsung mendekap Terdakwa dan meminta pertolongan, lalu Pratu Adi Armanto dan Pratu Jhon Hendrik datang membantu Pratu Arida, lalu Pratu Arida merebut senjata yang Terdakwa pegang untuk diamankan, karena Terdakwa meronta-ronta kemudian tangan dan kedua kaki Terdakwa diikat dengan tali didalam Pos sedangkan Pratu Bobby Kurnia selaku Takes langsung mengangkat Serka Sahata Simbolon ke atas bangku yang berada di depan Pos untuk memeriksa pendarahan, denyut nadi dan memasang infuse, selanjutnya Pratu Bobby Kurnia melaporkan kejadian tersebut kepada wadan Pos yaitu Serda Marihot Simanungkalit agar meminta bantuan pos Koki A, kemudian sekira pukul 23.00 Wit Serka Sahata Simbolon dibawa ke Pos Waropko, selanjutnya dibawa ke Pos Ki Bahwa Mindiptanah dan di evakuasi ke RSUD Merauke.
 5. Bahwa terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan faktor kealfaan, karena perbuatan tersebut dilakukan satu kali secara spontanitas/tidak terbidik dan menggunakan senjata jenis SP 1 Nomor 91037708 milik Pratu Arida.

Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 mengakibatkan- kan Saksi- 1 mengalami :

Luka pada tungkai kaki kiri :

- Luka di lipatan lutut kiri sisi luar ukuran diameter setengah centimeter dengan tepi luka yang tidak tegas, luka tidak beraturan dilipatan lutut sisi dalam ukuran diameter enam centimeter.

Luka pada tungkai kaki kanan :

- Luka dilipatan lutut kaki kanan sisi dalam ukuran diameter setengah centimeter dengan tepi luka yang tidak tegas.
- Luka yang tidak beraturan dilipatan lutut sisi luar ukuran diameter kira- kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh centimeter.

- Didapatkan syaraf nervus tibialis putus dengan permukaan yang putus tidak beraturan.
- Tidak ditemukan benda asing dalam luka.
- Pada gambaran roentgen ditemukan kelainan.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/31/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Yacob Massang Sp.B Nip.140 342 548 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Karena kealpaannya.
Unsur Ketiga : Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah DEDE RUKMAN ber-status militer / prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda Nrp.31960559520875 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Yonif 303/SSM.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk seluruh
negara kesatuan dalam hal ini
termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Nomor :
tanggal 28 September 2009, Terdakwa telah didakwa
melakukan tindak
kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-
luka berat“.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Karena kealpaannya.
Yang dimaksud dengan karena kealpaannya berarti akibat
yang timbul/ terjadi itu merupakan
dilakukan oleh Terdakwa yang
sementara, disebabkan karena sipelaku/Terdakwa kurang hati- hati,
pelaku/ Terdakwa itu sudah
dicegahnya. hati- hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 Terdakwa mendapat giliran jaga Pos bersama dengan Pratu Kosmoro, pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada Pratu Kosmoro tentang kondisi kesehatannya yang dalam keadaan sakit, lalu Terdakwa minum obat Malarek sebanyak 2 (dua) tablet, sekira pukul 10.00 wit Terdakwa turun jaga Pos dan dilanjutkan membersihkan halaman di sekitar Pos sampai dengan pukul 12.00 Wit lalu makan siang dan sholat Dzuhur, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tidur untuk istirahat/tidur.
2. Bahwa benar sekitar pukul 19.30 Wit Serka Sahata Simbolon bersama Serda Marihot Simanungkalit duduk didepan Pos 5 Km 116 Satgas Pam Yonif 303/SSM Kabupaten Boven Digul Papua, lalu Serka Sahata Simbolon masuk ke dalam Pos untuk melihat anggota Pos yang sedang arisan, tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali tetapi Serka Sahata Simbolon tidak melihat siapa yang menembak dan Serka Sahata Simbolon langsung jatuh karena kaki kanan dan kaki kiri Serka Sahata Simbolon ter- tembak, lalu Serka Sahata Simbolon merayap untuk mencari perlindungan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengalami sakit tidak memberitahukan kepada Takes tentang kondisi kesehatannya yang mana Terdakwa pernah mengalami sakit malaria dan sewaktu- waktu dapat kambuh dan apabila penyakit tersebut kambuh akan melakukan tindakan diluar kontrol yang dapat membahayakan baik bagi Terdakwa maupun bagi anggota yang lain hal ini Terdakwa tidak memberitahukan kepada danru juga kepada anggota yang lain tentang hal tersebut sehingga pada saat penyakit Terdakwa kambuh maka Terdakwa secara spontan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan yang berakibat Saksi mengalami luka tembak bila hal tersebut telah disampaikan sebelumnya kam kemungkinan penembakan tersebut tidak akan terjadi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu karena kesalahannya telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Yang dimaksud dengan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat adalah me-nimbulkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta :

Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 mengakibatkan Saksi- 1 mengalami :

Luka pada tungkai kaki kiri :

- Luka di lipatan lutut kiri sisi luar ukuran diameter setengah centimeter dengan tepi luka yang tidak tegas, luka tidak beraturan dilipatan lutut sisi dalam ukuran diameter enam centimeter.

Luka pada tungkai kaki kanan :

- Luka dilipatan lutut kaki kanan sisi dalam ukuran diameter setengah centimeter dengan tepi luka yang tidak tegas.
- Luka yang tidak beraturan dilipatan lutut sisi luar ukuran diameter kira-kira tujuh centimeter.
- Didapatkan syaraf nervus tibialis putus dengan permukaan yang putus tidak beraturan.
- Tidak ditemukan benda asing dalam luka.
- Pada gambaran roentgen ditemukan kelainan.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/31/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Yacob Massang Sp.B Nip.140 342 548 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa pada saat bertugas mengalami penyakit malaria yang di derita sejak tahun 1992 dan kondisi penyakit tersebut kadang-kadang dapat kambuh sewaktu-waktu yang akan merugikan Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan kondisi penyakit tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada Danton sehingga pada saat penyakit tersebut kambuh Terdakwa lepas kontrol telah melakukan penembakan yang mengakibatkan Saksi- 1 mengalami luka tembak.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang menyepelkan tentang penyakit tersebut menandakan Terdakwa mempunyai sikap masa bodoh dan cuek tanpa memperdulikan keadaan orang lain apalagi Terdakwa bertugas di daerah perbatasan yang harus mengantisipasi terhadap kemungkinan hal yang akan terjadi baik dari diri Terdakwa sendiri ataupun dari lingkungan sekitar.
3. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi- 1 mengalami luka tembak dan sampai dengan sekarang masih berobat dan akibat lain dari perbuatan Terdakwa adalah merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa menyesal.
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi- 1.
3. Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi- 1 sebesar Rp.-

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi- 1.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas,

Majelis

berpen-

dapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di
bawah ini secara adil dan
seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia
harus dibebani membayar biaya
perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
perlu dikurangkan sepenuhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata SS1
V1 Nomor : 91.037708
(dipinjam pakai kesatuan),
- 1 (satu) buah magazen SS1
V1 (dipinjam pakai
kesatuan),
- 29 (dua puluh sembilan)
butir munisi tajam kal 5,56
Mm (dipinjam pakai
kesatuan),
- 1 (satu) kelongsong kal
5,56 Mm (di Subdenpom
XVII/A Merauke),

adalah merupakan benda yang dipergunakan secara
langsung oleh Terdakwa untuk
melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan
statusnya.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et
Repertum dari RSUD
Kab.Merauke atas nama Serka
Sahata Simbolon Nomor :
353/VR/31/2008 tanggal 26
Pebruari 2008 yang
ditandatangani oleh dr
Yacob Massang Sp B Nip.140
342 548,

- 1 (satu) lembar foto bekas luka tembak pada
bagian paha kanan menembus paha kiri atas nama
Serka Sahata Simbolong
Karena merupakan penunjang, maka tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 360 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DEDE RUKMAN KOPDA NRP. 31960559520875**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 Nomor : 91.037708 (dipinjam pakai kesatuan),
- 1 (satu) buah magazen SS1 V1 (dipinjam pakai kesatuan),
- 29 (dua puluh sembilan) butir munisi tajam kal 5,56 Mm (dipinjam pakai kesatuan),
- 1 (satu) kelongsong kal 5,56 Mm (di Subdenpom XVII/A Merauke),

Dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa Yonif 303/SSM.

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab.Merauke atas nama Serka Sahata Simbolon Nomor : 353/VR/31/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh dr Yacob Massang Sp B Nip.140 342 548,
 - 1 (satu) lembar foto bekas luka tembak pada bagian paha kanan menembus paha kiri atas nama Serka Sahata Simbolong, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **30 Nopember 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH.MH NRP.1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP.591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569 Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

MARWAN SULIANDI, SH.MH
MAYOR CHK NRP.1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)